

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 180.186/4428 /04.3b/2018**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
BIRRUL UMMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan maka Sekolah Menengah Pertama Birrul Ummah di bawah Yayasan birrul Ummah yang beralamat di Dusun Tegalrandu, Desa Sukorejo, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat diberikan Ijin Operasional;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91);
6. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/29596/04.3b/2017 tentang Instrumen Evaluasi Izin Pendirian Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Magelang Tahun 2017

Memperhatikan : Surat dari Yayasan Birrul Ummah Nomor: 008/YBU/III/2017 Maret 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Birrul Ummah;

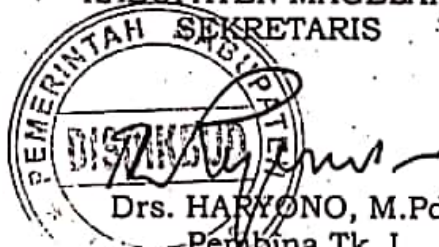
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Birrul Ummah.
- KEDUA** : Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari diberikannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Birrul Ummah menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah.
- KETIGA** : Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 26 Januari 2018

Plt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd  
Pembina Tk. I

NIP. 19601210 198503 1 019